

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya perkawinan tanpa izin orang tua di desa Simpang Kubu Kandang dan akibat hukum terhadap perkawinan tanpa izin orang tua. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Yuridis Empiris* yaitu “penelitian yang melihat sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat dan penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya dimana titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada”. Hasil dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya perkawinan tanpa izin orang tua di kecamatan pelayung dikarenakan tidak mendapatkan restu dari orang tua anak, restu tersebut tidak didapat karena orang tua anak ingin anaknya tetap melanjutkan pendidikannya. 2) Terhadap perkawinan tanpa izin orang tua, ada dua akibat hukum yang terjadi pada dasarnya dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan dimana dia melangsungkan perkawinan tersebut.

Kata kunci : Perkawinan, Orang Tua